



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Indra Suleman bin Mahmud Tua, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 003 RW 002, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Asrul Mahmud bin Mahmud Tua, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Budiman Mahmud bin Mahmud Tua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

In Nurbaya binti Mahmud Tua, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Nur Iam Ri'a binti Mahmud Tua, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email iamnur20@gmail.com;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** telah memberikan kuasa kepada **Daud P. Tambo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Daud P. Tambo, S.H. dan Rekan** yang berdomisili hukum di Kolibari, RT 002/RW 001, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 10/SKKH/2022/PA.Ed. tanggal 27 Mei 2022, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya secara elektronik tanggal 11 Mei 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed., dengan Perbaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 3 Juni 2022, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tua bin Mahmud menikah dengan almarhumah Amina binti Amir. Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Mahmud Tua (almarhum);

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tua bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari tahun 2018;
3. Bahwa Amina binti Amir telah meninggal dunia pada tanggal 25 April tahun 2020;
4. Bahwa semasa hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (Almarhum) menikah dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare. Berdasarkan Duplikat Nikah Nomor: Kk.20.08.2/Pw.00/16/IV/2014. Dari pernikahan tersebut dikaruniai enam (6) orang anak:
 - 4.1. Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Indra Suleman bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Asrul Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 4.4. Budiman Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 4.5. In Nurbaya binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);
 - 4.6. Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);
5. Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (Almarhum) telah meninggal dunia di Nangakeo, pada hari/tanggal Rabu, 5 Januari tahun 2022 dalam keadaan beragama Islam (Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: BRM.149.145/055/Sekret/II/2022) dan meninggalkan ahli waris:
 - 5.1. Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare (Istri);
 - 5.2. Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Indra Suleman bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Asrul Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Budiman Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. In Nurbaya binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);
 - 5.7. Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);
6. Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (Almarhum) telah meninggal dunia di Nangakeo pada hari/tanggal Rabu, 5 Januari tahun 2022 dalam keadaan beragama Islam dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: BRM.149.145/055/Sekret/II/2022;
7. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (almarhum) dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (almarhum) untuk mengurus sertifikat tanah atas nama pewaris Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (almarhum).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tua bin Mahmud telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari tahun 2018;
3. Menetapkan Amina binti Amir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 April tahun 2020;
4. Menetapkan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (almarhum) telah meninggal dunia pada hari/tanggal Rabu, 5 Januari tahun 2022 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Para Pemohon:
 - 5.1. Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare (Istri);
 - 5.2. Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Indra Suleman bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Asrul Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Budiman Mahmud bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. In Nurbaya binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);
 - 5.7. Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua (anak perempuan kandung);Adalah sebagai **ahli waris** dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud (almarhum);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi/diwakili kuasanya dalam persidangan;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon mengajukan perbaikan pada permohonannya yang isi dan pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan:

- Maksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus sertifikat terhadap tanah seluas 17.000 M2 atas nama Pewaris (Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud) yang terletak di Desa Wajakeajaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende (Jurusan Bajawa);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5308017012630001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 14 Februari 2013, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1), tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5308012101800001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 19 Juli 2021, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2), tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 5308011502820002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 5 Maret 2013, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3), tanggal dan Paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 5308012911870001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 4 Juli 2021, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4), tanggal dan Paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 5308012409890001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 25 Maret 2013, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5), tanggal dan Paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI NIK 5308015506920001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 24 September 2016, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6), tanggal dan Paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII NIK 5308016001960001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 24 Juli 2019, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7), tanggal dan Paraf Hakim;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mahmud Tua dengan Halifah Nggare Nomor Kk.20.08.2/Pw.00/16/IV/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 14 April 2014, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8), tanggal dan Paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahmud Tua (pewaris) No. 5308011911100002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 11 Mei 2021, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9), tanggal dan Paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan Mahmud Tua dan Halifa Nggare Nomor: BRM.149.472.077/Sekret/III/2022, yang diterbitkan dan

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Behramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 11 Maret 2022, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10), tanggal dan Paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahmud Tua Nomor: BRM.149.145/055/Sekret/II/2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 22 Februari 2022, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11), tanggal dan Paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tua bin Mahmud Nomor 15/SKK/KMBW/IV/2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 5 April 2022, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12), tanggal dan Paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amina binti Amir Nomor 16/SKK/KMBW/IV/2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 5 April 2022, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13), tanggal dan Paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: BRM.149/472/187/Sekret/V/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Bheramari dan diketahui oleh Camat Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 9 Mei 2022, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14), tanggal dan Paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Subhan Sulung bin Bahrudin Seru**, lahir di Nangakeo, 4 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nangakeo, RT 004 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende; Saksi adalah saudara sepupu dari Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare adalah sebagai suami istri yang sah, dan belum bercerai sampai Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud meninggal dunia pada hari Rabu, 5 Januari 2022, di rumahnya karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud masih beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu **Mahmud Tua** bin Tua bin Mahmud sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud;
- Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud hanya memiliki seorang istri yaitu Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare;
- Bahwa dari pernikahan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare telah dikaruniai enam orang anak yaitu: Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua, Indra Suleman bin Mahmud Tua, Asrul Mahmud bin Mahmud Tua, Budiman Mahmud bin Mahmud Tua, In Nurbaya binti Mahmud Tua, Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua;
- Bahwa anak-anak Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare masih beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ende adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud, serta untuk keperluan mengurus sertifikat tanah atas nama Pewaris Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus sertifikat terhadap tanah seluas 17.000 M2 atas nama Pewaris (Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud) yang terletak di Desa Wajakeajaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende (Jurusan Bajawa);

2. **Jumadin Papi Halim bin Halim**, lahir di Nangakeo, 3 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemerintah Desa, bertempat tinggal di Nangakeo, RT 004, RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud;
- Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare adalah sebagai suami istri, dan belum bercerai sampai Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud meninggal dunia pada 5 Januari 2022 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud masih beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tau ayah dan ibu Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud;
- Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud hanya memiliki seorang istri yaitu Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare;
- Bahwa dari pernikahan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua, Indra Suleman bin Mahmud Tua, Asrul Mahmud bin Mahmud Tua, Budiman Mahmud bin Mahmud Tua, In Nurbaya binti Mahmud Tua, Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



- Bahwa anak-anak Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare masih beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dengan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ende adalah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud, serta untuk keperluan mengurus harta waris dari Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud/balik nama Sertifikat tanah;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus sertifikat terhadap tanah seluas 17.000 M2 atas nama Pewaris (Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud) yang terletak di Desa Wajakeajaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende (Jurusan Bajawa);

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal ihwal Berita Acara Sidang dalam perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ende berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang didampingi/diwakili kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Para Pemohon, hal mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perbaikan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau dari apa yang menjadi dasar/pokok permohonan (*het anderwep van den eisch*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbaikan permohonan *a quo* adalah untuk melindungi kepentingan pihak *a quo* dan demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), karena memperjelas dengan menambahkan keterangan terkait hal-hal pokok dalam gugatan *a quo*, maka Hakim berpendapat perbaikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sudah patut dan berdasar hukum oleh karenanya dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah. Selanjutnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang merupakan fotokopi-fotokopi akta otentik, serta P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang merupakan fotokopi-fotokopi akta lainnya, sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegeleen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon I dan **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** adalah suami istri yang sah pada tanggal 3 Maret 1979 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: **Jaidul Abidin Tahir, Indra Suleman, Asrul Mahmud, Budiman Mahmud, In Nurbaya dan Nur lam Ri'a**, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.14, merupakan fotokopi-fotokopi akta lainnya, yaitu, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan nama-nama tersebut merupakan ahli waris dari **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud**, yang kemudian didaftarkan Desa Bheramari dan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta-fakta yang ditemukan Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi akta lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibantah sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat **Sofiah, Amd.** selaku Sekretaris Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menyatakan **Tua bin Mahmud** (ayah kandung dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018, dan menyatakan **Amina binti Amir** (Ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020, keduanya dimakamkan di Pekuburan Umum Kelurahan Mbongawani. Bukti-bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta-fakta yang ditemukan Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud telah meninggal dunia tanggal 5 Januari 2022, almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud hanya memiliki seorang istri yaitu Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare dan tidak pernah bercerai sampai Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud meninggal dunia;
3. Bahwa Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing masih hidup, yaitu, Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua, Indra Suleman bin Mahmud Tua, Asrul Mahmud bin Mahmud Tua, Budiman Mahmud bin Mahmud Tua, In Nurbaya binti Mahmud Tua, Nur Iam Ri'a binti Mahmud Tua;
4. Bahwa selama hidupnya Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud dan Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare tidak memiliki anak angkat;
5. Bahwa ayah kandung Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud yang bernama Tua bin Mahmud telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2018 dan ibu kandung Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud yang bernama Amina binti Amir telah meninggal pada tanggal 20 April 2020;
6. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus sertifikat terhadap tanah seluas 17.000 M2 atas nama Pewaris (Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud) yang terletak di Desa Wajakeajaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende (Jurusan Bajawa);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b), Pewaris adalah seorang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2022, karena sakit, yang diperkuat dengan bukti surat P.11 dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu menurut hubungan darah (nasab) yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek, selanjutnya pada ayat (2) "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (suami-istri), Pewaris selama hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I, sebagaimana bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa masalah hubungan nasab (keturunan), Pewaris memiliki orang tua kandung yang bernama **Tua bin Mahmud** (ayah kandung), **Amina binti Amir** (ibu kandung) dan 6 (enam) orang anak yang bernama **Jaidul Abidin, Indra Suleman, Asrul Mahmud, Budiman Mahmud, In Nurbaya, dan Nur lam Ri'a** ;

Menimbang, bahwa telah terbukti ayah kandung dari Pewaris yang bernama **Tua bin Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya, ibu kandung dari Pewaris yang bernama **Amina binti Amir** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020. Kemudian, diperkuat dengan bukti surat P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** telah meninggal dunia, kemudian orang tua kandung dari **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** yang bernama **Tua bin Mahmud** (ayah) dan **Amina binti Amir** (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud**, maka yang menjadi ahli waris dari **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** adalah **Halifa Nggare** (istri), **Jaidul Abidin Tahir**, **Indra Suleman**, **Asrul Mahmud**, **Budiman Mahmud**, **In Nurbaya**, dan **Nur lam Ri'a** (anak-anak kandung). Oleh karenanya, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) Para Pemohon dikabulkan dan bersifat *ex parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Tua bin Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018;
3. Menyatakan **Amina binti Amir** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020;
4. Menyatakan **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2022;
5. Menetapkan Para Pemohon:
 - 5.1 **Halifa Nggare binti Abdulatif Nggare** (istri/Pemohon I);
 - 5.2. **Jaidul Abidin Tahir bin Mahmud Tua** (Anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 5.3. **Indra Suleman bin Mahmud Tua** (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 - 5.4. **Asrul Mahmud bin Mahmud Tua** (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
 - 5.5. **Budiman Mahmud bin Mahmud Tua** (anak laki-laki kandung/Pemohon V);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. **In Nurbaya binti Mahmud Tua** (anak perempuan kandung/Pemohon VI);

5.7. **Nur lam Ri'a binti Mahmud Tua** (anak perempuan kandung/Pemohon VII);

Adalah ahli waris sah dari almarhum **Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud**;

6. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama Pewaris Mahmud Tua bin Tua bin Mahmud yang terletak di Desa Wajakeajaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Ende dalam dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)